



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 201                      TAHUN : 1994                      SERI: D NO.**  
**199**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI NOMOR 402 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR**  
**KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26**  
**PEBRUARI 1994 NOMOR 79 TAHUN 1994 TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI**  
**BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA**  
**CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS**  
**UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI, KHUSUS**  
**PENERIMA DAN BENDAHARAWAN PEMBUAT**  
**DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA DAN**  
**PERANGKAT DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA**  
**SERTA ATASAN LANGSUNG DARIBENDAHARAWAN-**  
**BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN**  
**1994/1995**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Camat Kubu Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 29 Juni 1994 Nomor 954/313/Keu perihal Usulan Bendaharawan Pembuat Daftar Pembayaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Karangasem Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 22 Juni 1994 Nomor 045.2/615/Um perihal perubahan nama Bendaharawan;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali

tanggal 1  
Juli 1994 Nomor 954/574/KEHDA perihal  
Revisi  
Bendaharawan Khusus Penerima;

- d. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, b dan c demi lancar dan tertibnya administrasi pada instansi yang bersangkutan, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 79 Tahun 1994;
- e. bahwa perubahan dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara<sup>a</sup> Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 FEBRUARI 1994 NOMOR 79 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUK-AN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDA-

HARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI, KHUSUS PENERIMA DAN BENDAHARAWAN PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1994/ 1995.

### **Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 79 Tahun 1994 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud Tahun Anggar an 1994/1995 sebagai berikut :

1. halaman 93 nomor urut 254 kolom 2,
2. halaman 94 nomor urut 255 kolom 2,
3. halaman 36 nomor urut 160 kolom 2, diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### **Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 29 Juni 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Padatanggal : 23 Agustus 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.

6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Exemplar).
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati/Walikota Tingkat II se - Bali.
12. Camat se-Bali.
13. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
201 Tanggal : 27 Oktober 1994 Seri  
: D Nomor : 199

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857